

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PAJAK HOTEL

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Achmad Fauzi “APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang.”¹

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, mendefinisikan “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.² Sedangkan Pendapatan Daerah sendiri merupakan peningkatan suatu aktiva maupun

¹ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, 2018, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm. 7.

² Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18

penurunan hutang yang bersumber dari berbagai dalam periode berjalannya atas suatu kegiatan akuntansi tertentu.³ Pendapat lainya dikemukakan oleh Hanif Nurcholis “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.”⁴

Pendapatan asli daerah bersumber dari kapasitas penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, semakin besar kapasitas (potensi) dapat menyebabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, karena abanyak objek atau pos-pos Pendapatan Asli Daerah yang dapat diciptakan guna ditarik penerimaannya oleh Pemerintah Daerah.⁵

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁶

Pendapatan Asli Daerah hanyalah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan

³ Baihaqi, “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu” *Jurnal Akutansi*, Vol 1. No. 3. (2011), ISSN 246-266., hlm. 249.

⁴ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo, hlm. 182.

⁵ D.Rianto, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.267.

⁶ Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 39.

lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruhnya tidak dapat membiayai APBD, karena proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih dalam menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1 mengatakan, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainya yang di pisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.⁷

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸ Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

⁷ *Ibid*, hlm. 45

⁸ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10.

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang di seikan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Yaitu pajak yang di gunaka untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

e) Pajak Rokok

Yaitu pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten atau Kota

a) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.⁹

Panitia Nasrun, mengatakan “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau

⁹ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 55.

karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh langsung maupun tidak langsung.”¹⁰ Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.¹¹

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- 2) Sifat pemungutannya dapat di paksakan;
- 3) Pemungutan dilakukan oleh Negara;
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum;

¹⁰ Josef Riwo Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Cet. 8, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 170.

¹¹ Marihot Pahala Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

5) Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayar retribusi.¹²

Jenis-jenis retribusi dan penjelesannya, sebagai berikut:

1) Retibusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.¹³

Retribusi jasa umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
- c) Retribusi pergantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ;
- e) Retribusi parkir di tepi jalan umum;
- f) Retribusi pasar;
- g) Retribusi air bersih;
- h) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- i) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- j) Retribusi pergantian cetak peta;
- k) Retribusi pengujian kapal perikanan.¹⁴

2) Retribusi jasa usaha

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 437.

¹⁴ Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi-5, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 236

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.¹⁵

Retribusi jasa usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan;
- c) Retribusi tempat pelelangan;
- d) Retribusi terminal;
- e) Retribusi tempat khusus parkir;
- f) Retribusi tempat penginapan atau pesanggahan atau villa;
- g) Retribusi penyedotan kakus;
- h) Retribusi rumah potong hewan;
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- k) Retribusi penyeberangan di atas air;
- l) Retribusi pengelolaan limbah cair;
- m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.¹⁶

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 442-444.

¹⁶ *Ibid.*

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁷

Retribusi perizinan tertentu, adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c) Retribusi izin gangguan;
- d) Retribusi izin trayak.¹⁸

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Menurut Hanif Nurcholis, hal tersebut dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan atau rekreasi, vila, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.¹⁹ Menurut Ahmad Yani, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 445.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 447.

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Op.Cit.*, hlm. 184.

atara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.²⁰

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan lain-lain PAD yang sah meliputi:²¹

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) Jasa giro,
- 3) Pendapatan bunga,
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

3. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Maksud Pendapatan Asli Daerah adalah supaya pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan perkara dan inisiatif daerah

²⁰ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 40.

²¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6.

sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah, penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

- 2) Dana perimbangan
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

B. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.²²

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan, Pasal 1 ayat 20, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel". Menurut Kesit Bambang Prakoso "Pajak

²² Marihot P. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 245

Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.”²³ Dari pemaparan tersebut dapat diketahui Pajak Hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel. Marihot P. Siahaan menjelaskan tidak hanya hotel yang dipungut namun juga mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.²⁴

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel khususnya untuk Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

²³ Kesit Bambang Prakoso, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Pres, hlm. 120.

²⁴ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 299.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

3. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.²⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 32 ayat 1, “Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan”. Marihot P. Siahaan menjelaskan yang menjadi objek Pajak Hotel sebagaimana dibawah ini:²⁶

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

²⁵ *Ibid*, hlm. 301.

²⁶ *Ibid*, hlm. 302.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.²⁷

Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kodominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama pesawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.²⁸

Marihot Pahala menjelaskan “Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel”.²⁹ Jasa penunjang yang dimaksud termasuk alat-alat elektronik serta transportasi yang dikelola oleh hotel.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 303.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 4 ayat 1, mendefinisikan “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”. Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.³⁰

Sugianto menjelaskan “Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel”.³¹ Pendapat senada juga diungkapkan Marihot Pahala “Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang penginapan”.³² Dari pemaparan di atas diketahui bahwa wajib Pajak Hotel adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha hotel atau penginapan tersebut.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, hlm. 43.

³² Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 303.

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha Hotel.³³ Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif Pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1.

6. Cara Menghitung Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 36 ayat 1, besaran Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

³³ *Ibid*, hlm. 304.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya dibayar kepada hotel} \\ \text{Tarif Pajak} &= 10\%^{34} \end{aligned}$$

³⁴ *Ibid*, hlm. 305.